



KEPUTUSAN WALI NAGARI SUNGAI PULAI

NOMOR : 109/ 12 /Kpts/WNSP/I-2022

TENTANG

**PENGANGKATAN TENAGA PENDIDIK PADA TK/PAUD NAGARI SUNGAI PULAI
KECAMATAN SILAUT TAHUN ANGGARAN 2022**

WALI NAGARI SUNGAI PULAI

- Menimbang : a. Bahwa demi kelancaran penyelenggaraan pendidikan anak usia dini, khususnya di TK/PAUD Nagari Sungai Pulai dipandang perlu untuk Mengangkat Tenaga Pendidik TK/PAUD Nagari Sungai Pulai Kecamatan Silaut Tahun Anggaran 2022;
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a tersebut, dipandang perlu menetapkan Keputusan Wali Nagari tentang Pengangkatan TK/PAUD Nagari Sungai Pulai Kecamatan Silaut Tahun Anggaran 2022;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Penyelenggaraan PAUD/TK;
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
7. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Lokal dan Hak Asal Usul Berskala Desa;
8. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Nagari (Berita Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2018 Nomor 20);
9. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor...Tahun 20.... tentang Tata Cara Pembagian, Pengalokasian, Penggunaan dan Penyaluran Alokasi Dana Nagari (ADD);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
KESATU : Menetapkan Tenaga Pendidik TK/PAUD Nagari Sungai Pulau Kecamatan Silaut Tahun Anggaran 2022 sebagaimana tercantum dalam *Lampiran Keputusan ini*, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan;
- KEDUA : Segala biaya yang timbul akibat diterbitkannya Keputusan ini dibebankan pada APBNagari Nagari Sungai Pulau
- KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan 31 Desember 2022, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan didalamnya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Silaut III
Padatanggal : 05 Januari 2022



Tembusan Kepada Yth :

1. Bupati Pesisir Selatan di Painan;
2. Inspektur Inspektorat Kabupaten Pesisir Selatan di Painan;
3. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Pesisir Selatan di Painan;
4. Kepala Badan Keuangan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan di Painan;
5. Camat Silaut di Silaut;
6. Ketua Badan Permusyawaratan Nagari Sungai Pulau di Sungai Pulau;
7. Yang bersangkutan.

Lampiran Keputusan Wali Nagari Sungai Pulai

Nomor : 109/12/Kpts/WN-SP/I-2021

Tanggal : 05 Januari 2022

Tentang : Pengangkatan Tenaga Pendidik TK/PAUD Nagari Sungai Pulai Kecamatan Silaut Tahun Anggaran 2022

NO	NAMA	KUALIFIKASI PENDIDIKAN	KET.
1	Siti Junaidah S,Pd	Guru	TENAGA PENDIDIK/GURU
2	Nikmatus Sholihah	Guru	TENAGA PENDIDIK/GURU
3	Meri Rohmawati	Guru	TENAGA PENDIDIK/GURU
4	Cici Rohayati	Guru	TENAGA PENDIDIK/GURU
5	Siti Rahayu	Guru	TENAGA PENDIDIK / GURU

